



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
2. Camat se-Kota Gunungsitoli
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kota Gunungsitoli

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.9./ **1456** /DINSOS/2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DI KOTA GUNUNGSITOLI

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah dan cepat di lingkup Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan menyediakan data status kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah yang dapat diakses oleh setiap masyarakat melalui layanan Cek Bansos pada situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia di <https://cekbansos.kemensos.go.id/>.

2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, proses usulan data oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berasal dari desa/kelurahan dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, oleh karena itu, pemutakhiran, usulan, serta pengecekan data bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan status kepesertaan bantuan sosial terlebih dahulu disampaikan melalui **Operator SIKS-NG masing-masing desa pada tanggal 01–11 setiap bulan**, dan apabila terdapat kendala atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan melalui Operator SIKS-NG Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Adapun dokumen persyaratan pengusulan bantuan sosial dan pembaruan desil antara lain :

- a. Pengusulan Bantuan Sosial :
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Foto rumah tampak depan dan dalam dengan menggunakan kamera GPS
 - 1 Map (warna bebas)
- b. Pengusulan Pembaruan Desil
 - Yang bersangkutan wajib datang
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Foto rumah tampak depan dan dalam dengan menggunakan kamera GPS
 - Foto meteran listrik (ID Pelanggan)
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
 - Surat Pernyataan Kebenaran Data
 - 1 Map (warna bebas)

Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial RI.

3. Peringkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 10 (sepuluh) yang ada dalam DTSEN disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan pengelompokan :
- a. Penerima PKH dan sembako menggunakan kelompok Desil 1 (satu) s/d 4 (empat).
 - b. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan kelompok Desil 1 (satu) s/d 5 (lima).
 - c. Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat menggunakan kelompok Desil 1 (satu) s/d 5 (lima) atau desil di atasnya berdasarkan hasil asesmen.
 - d. Penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara dapat menggunakan rentang kelompok desil sesuai keputusan pejabat pimpinan tinggi madya.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial menyediakan layanan sebagai berikut :
- Layanan Pengaduan Penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)
 - Surat Keterangan Tingkat Kesejahteraan
 - Usulan Keluarga Baru Masuk DTSEN
 - Pengusulan Bansos
 - Pengusulan Pembaruan Desil
 - Pengangkatan Anak
 - Penanganan Korban Bencana
 - Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum
 - Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - Layanan Konsultasi Operator SIKS-NG Desa
 - Pemutakhiran data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di setiap Desa
5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam memberikan kecepatan dan kemudahan pelayanan, maka masyarakat dapat menghubungi Call Center Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melalui No.Telp/WA : **0822-7208-8157 (Admin Dinsos)** atau sosial media melalui Facebook/IG : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diharapkan kepada :

- Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk menyebarluaskan informasi tersebut diatas.
- Seluruh Kepala Desa agar mengaktifkan, mengawasi dan mengontrol Operator SIKS-NG Desa masing-masing dalam melayani masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 05 Maret 2026

